



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor : 128 Tahun 2004

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DAN
MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa, dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kalimantan Timur.
- b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang RI Nomor : 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor : 44 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Organisasi Departemen Agama yang telah dirubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 76 Tahun 1996 ;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah dirubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 Tahun 1984 ;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : 13/250.A/1997 tentang Syarat – syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Disempurnakan).
9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj II/408/2003 Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah

Memperhatikan

: Hasil Penelitian Persyaratan Pendirian Madrasah Tsanawiyah /Aliyah Swasta dari Kepala kantor Departemen Agama Kab.Kutai Kertanegara dan surat dari Kepala Kantor Departemen Agama Kota Samarinda masing-masing Nomor: Kp.16.02/4/PP.03.2/509/2004 tanggal 1 Desember 2004 Nomor Mq.1/5-a/PP.00.6/387/2003 tanggal 17 April 2003 Yaitu Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Kec.Muara Wis, Madrasah Tsanawiyah Darul Ikhlas Kec Marang Kayu, Madrasah Tsanawiyah Nurul Iman Kec.Muara Kaman, Madrasah Aliyah As'Adiyah Santan tengah Kec.Marang Kayu, Madrasah Aliyah Ihya Ulumuddin Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, dan Madrasah Aliyah Nurul Muhajirin Kec.Teluk Bayur Kab.Berau, serta Madrasah Aliyah Nurul Khair Desa Telake Kec.Long Kali Kab. Pasir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**

Pertama

: Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah /Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini.

Kedua

: Kepada Madrasah Tsanawiyah/Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai **Madrasah Terdaftar**, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) Keputusan ini.

Ketiga

: Apabila Penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak melaksanakan aktifitas pendidikannya, izin pendiriannya akan dicabut.

Kemempat

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima

: Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 22 Desember 2004
a.n Kepala
Kepala Bidang Mapenda Islam,



H.M.Rasyid, S.Pd.I
NIP. 150 189 677

Tembusan Kepada Yth.

6. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, di Jakarta
7. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI, di Jakarta
8. Inspektur Jenderal Dep. Agama RI di Jakarta
9. Kepala Kanwil Dep. Agama Prop. Kalimantan Timur
10. Kepala Kantor Dep. Agama Kab / Kota se Kalimantan Timur

Sk Pendirian

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR.**

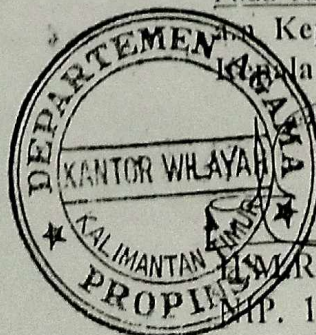
Nomor : 128 Tahun 2004

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1.	Kab. Kutai Kartanegara MTs. Nurul Islam Desa Lebak Cilong Kec. Muara Wis. Kab. Kutai Kartanegara.	21.2.64.02.36.040	D/Kw.16.4/4/ MTs/ 06/2004
2.	MTs. Darul Ikhlas Desa Sambera baru Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kertanegara	21.4.64.02.33.041	D/Kw.16.4/4/ MTs/07/2004
3	MTs. Nurul Iman Desa Muara Kaman Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara.	21.2.64.02.24.042.	D/Kw.16.4/4/ MTs/08/ 2004
4.	Madrasah Aliyah As'Adiyah Desa Santan Tengah Kec. Marang Kayu Kab. Kutai Kertanegara	31.2.64.02.33.043	D/Kw.16.4/4/ MA/09/2004
5	Kota Samarinda Madrasah Aliyah Ihya Ulumuddin Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda.	31.2.64.72.05.011	D/Kw.16.4/4/ MA/10/2004
6.	Kab. Berau Madrasah Aliyah Nurul Muhajirin Desa Labanan Makarti Kec. Teluk Bayur Kab. Berau.	31.2.64.03.04.004	D/Kw.16.4/4/ MA/11/2004
7	Kab. Pasir Madrasah Aliyah Nurul Khair As'Adiyah Desa Muara Telake Kec. Long Kali Kab. Pasir.	31.2.64.01.08.014	D/Kw.16.4/4/ MA/12/2004

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 22 Desember 2004

Kepala
Kantor Wilayah Bidang Mapenda Islam,



Rasyid, S.Pd.I
NIP. 150 189 677